



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 229.K/MB.01/MEM.B/2023

TENTANG  
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK MARIMO I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu mengevaluasi dan menetapkan wilayah yang terdapat sebaran formasi batuan pembawa mineral atau batubara, data indikasi mineral atau batubara, data potensi mineral atau batubara, dan/atau data cadangan mineral atau batubara serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pertambangan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
  - b. bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditetapkan pada wilayah yang diusulkan/ditentukan oleh gubernur yang telah memiliki kesesuaian pemanfaatan ruang, baik berada dalam kawasan peruntukkan pertambangan atau telah mendapatkan rekomendasi penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa dalam rangka pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan usaha pertambangan, perlu menetapkan besaran harga kompensasi data informasi atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Blok Marimoi I;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6873);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara;

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 K/32/MEM/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK MARIMO I.

KESATU : Menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan beserta Harga Kompensasi Data Informasi Blok Marimoi I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Kepala Badan Informasi Geospasial
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
11. Kepala Badan Geologi
12. Gubernur Maluku Utara
13. Bupati Halmahera Timur

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Plt. Kepala Biro Hukum,



Bambang Sujito

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 229.K/MB.01/MEM.B/2023  
TANGGAL : 11 Agustus 2023  
TENTANG  
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK MARIMO I


WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK MARIMO I

A. DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK MARIMO I

Golongan : Mineral Logam  
Komoditas : Nikel  
Lokasi  
- Provinsi : Maluku Utara  
- Kabupaten/Kota : Halmahera Timur  
Kode : 1682062122023002  
Luas : 4.121 Ha

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	“	°	'	“	
1	128	30	58,000	1	29	50,300	LU
2	128	33	15,300	1	29	50,300	LU
3	128	33	15,300	1	28	50,400	LU
4	128	36	30,600	1	28	50,400	LU
5	128	36	30,600	1	27	26,600	LU
6	128	34	2,900	1	27	26,600	LU
7	128	34	2,900	1	27	4,000	LU
8	128	33	15,400	1	27	4,000	LU
9	128	33	15,400	1	26	47,700	LU
10	128	33	0,100	1	26	47,700	LU
11	128	33	0,100	1	26	35,900	LU
12	128	32	14,100	1	26	35,900	LU
13	128	32	14,100	1	26	23,700	LU
14	128	31	34,900	1	26	23,700	LU
15	128	31	34,900	1	27	2,700	LU
16	128	30	58,000	1	27	2,700	LU

B. PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK MARIMO I



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Nama Blok : WIUP Blok Marimo I  
 Kode Wilayah : 1682062122023002  
 Luas Wilayah : 4.121,00 Ha  
 Golongan : Mineral Logam  
 Komoditas : Nikel  
 Lokasi Kegiatan  
 - Provinsi : Maluku Utara  
 - Kabupaten : Halmahera Timur



SKALA 1:75.000



Referensi Spasial : SRGI 2013  
 Datum : Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013  
 Unit Peta : Derajat

Sumber Peta : Peta Informasi Geospasial Dasar (Badan Informasi Geospasial, 2021)  
 : Peta Kawasan Hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021)

LEGENDA

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Wilayah Konsesi:</b>    | <b>Transportasi:</b>            |
| WIUP Blok Marimo I         | Jaringan Rel Kereta             |
|                            | Jalan Tol                       |
|                            | Jalan Arteri                    |
| <b>Perairan:</b>           | Jalan Kolektor                  |
| Danau                      | Jalan Lokal                     |
| Sungai                     | Jalan Lain                      |
| <b>Batas Administrasi:</b> | <b>Kawasan Hutan</b>            |
| Batas Negara               | Hutan Konservasi                |
| Batas Provinsi             | Hutan Lindung                   |
| Batas Kabupaten/ Kota      | Hutan Produksi Terbatas         |
|                            | Hutan Produksi                  |
|                            | Hutan Produksi dapat Dikonversi |

C. HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK MARIMO I

Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Blok Marimoi I ditetapkan berdasarkan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi sebagai berikut:

A. Komponen Luas Area			
1. Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Kegiatan Eksplorasi (Ha)	Luas Area Eksplorasi (A)	Harga Area Eksplorasi (H)	Hasil Perhitungan
Survei Tinjau	2.854,1	Rp 1.800.000	Rp 10.274.760.000
Survei Tinjau dengan Data	1.266,9	Rp 1.800.000	Rp 4.560.840.000
2. Koefisien dan Maturitas			
Koefisien Faktor Pengaruh Data	C	1	
Maturitas Area	M	2	
Harga KDI Komponen Luas Area: $C \times (A \times H \times M)$			Rp 14.835.600.000

B. Komponen Jumlah dan Jenis Data	Jumlah Unit Data (D)	Harga per Jenis Data (P)	Hasil Perhitungan
1. Analisis Laboratorium (per sampel)			
Preparasi Contoh Analisis Kimia	1	Rp 40.000	Rp 40.000
Analisis Unsur Fe	1	Rp 100.000	Rp 100.000
Analisis Unsur Co	1	Rp 105.000	Rp 105.000
Analisis Unsur Ni	1	Rp 105.000	Rp 105.000
Analisis Unsur Cr	1	Rp 90.000	Rp 90.000
2. Pengeboran (meter)	0	Rp 900.000	0
Harga Data			Rp 440.000
3. Koefisien Faktor Pengaruh Data	V	0,50	
Harga KDI Komponen Jumlah dan Jenis Data: $V \times (D \times P)$			Rp 220.000

TOTAL HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI (A+B)	Rp 14.835.820.000
Terbilang: Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah	

D. INFORMASI PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK MARIMO I

No.	Informasi Lahan	Luas (dalam Ha)	Keterangan
1.	Luas WIUP	4.121	-
2.	Kawasan Hutan	4.121	Hutan Produksi Terbatas = 3.561,88 Ha Hutan Produksi = 233,62 Ha Hutan Produksi Dapat Dikonversi = 325,50 Ha
3.	Area Penggunaan Lain	-	-

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Plt. Kepala Biro Hukum,



Bambang Sujito